



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 2051/LL3/IP/KP.08.00/2024
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor B/405/VIII/2024/UBJ tanggal 19 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- | | |
|---|--|
| N a m a | : Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak. |
| N I D N/No. Sertifikat Pendidik | : 0301068101 / 21103103601869 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bekasi, 13 November 1981 |
| Pendidikan terakhir | : S-2 Tahun 2016 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Awal | : Asisten Ahli, 150, 1 Juli 2017 |
| Jabatan Akademik, AK, TMT Terakhir | : Lektor, 300, 1 Februari 2024 |
| Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, TMT Lama | : Penata, III/c, 1 Januari 2022 |
| Tempat tugas | : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
- Dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 7 Tahun 6 Bulan;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 September 2024
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE